

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Di dalam kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki¹⁶. Beberapa ahli, mengartikan perizinan dengan sudut pandang yang berbeda-beda anata satu dengan lain. Adapun pengertian izin menurut para ahli adalah sebagai berikut :

a) E. Utrecht mengartikan *vergunning* sebagai berikut :

Bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memeperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputsan administrasi negara yang memeperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).¹⁷

b) N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit)¹⁸

c) Bagir Manan mengartikan izin dalam arti luas , yang berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan

¹⁶ HR,Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.198

¹⁷ E. Utrecht. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. (Jakarta: Ichtiar 1957), Hlm 187 dalam Andrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal 167

¹⁸ Helmi. 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta Sinar Grafika. Hlm 77 mengutip Philipus M. Hadjon. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika. Hlm 2-3

untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.¹⁹

- d) Ateng Syarifudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau Als opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval,(sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret).²⁰

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

Dalam hal izin kiranya perlu dipahami bahwa sekalipun dapat dikatakan dalam ranah keputusan pemerintah, yang dapat mengeluarkan izin ternyata tidak selalu organ pemerintah. Contohnya, izin untuk melakukan pemeriksaan terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dalam hal ini dikeluarkan oleh Presiden selaku kepala Negara dan dengan contoh lain, Badan Pengawas Keuangan akan melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan akses data dari suatu pihak wajib pajak, maka terlebih dahulu harus ada izin dari Menteri Keuangan. Karena itu, konteks hubungan dalam perizinan menampakkan kompleksitasnya. Tidak terbatas

¹⁹ Bagir Manan. *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*. Makalah ini tidak dipublikasikan. Jakarta. 1995. Hlm 8 dalam Andrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 170

²⁰ Ateng Syafrudin, Perizinan untuk Berbagai Kegiatan, Makalah tidak dipublikasikan, hlm. 1 dikutip pada skripsi M. Panca Kurniawan. 2016. *KEWENANGAN BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN (BPMP) KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MENGELUARKAN IZIN DI BIDANG KEPARIWISATAAN*. Universitas Lampung (<http://digilib.unila.ac.id/>)

pada hubungan antara pemerintah dan rakyat, tetapi juga menyangkut hubungan kelembagaan suatu negara.²¹

2. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi mengatur dan menertibkan. Sebagai fungsi mengatur yaitu dimaksudkan agar izin atau setia izin tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga terciptanya ketertiban dalam segi kehidupan bermasyarakat.

Sebagai fungsi mengatur, dimaksudkan bahwa perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.²²

Adapun tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Meskipun demikian, secara umum dapatlah disebutkan sebagai berikut:²³

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu;
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan;
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu;
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit;
- e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas, dimana pengurus harus memenuhi syarat tertentu.

3. Unsur-Unsur Perizinan

Dari pengertian perizinan, terdapat beberapa unsur perizinan diantaranya :²⁴

²¹ Y. Sri Pudyatmoko. 2009. *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*. Hlm 10 <https://books.google.co.id> di unduh pada 30 Januari 2016

²² Andrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 193

²³ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung, hlm. 218

a) Instrument yuridis

Dalam Negara hukum modern tugas, kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Tugas dan kewenangann pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan. Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin. Berdasarkan jenis- jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu. Dengan demikian, Izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret.

b) Peraturan Perundang-undangan

Salah satu prinsip dalam Negara hukum adalah *welmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

c) Organ pemerintah

²⁴ Ridwan HR. 2006. Hukum Adminstrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 201-202

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggara pemerintahan dapat diketahui bahwa mulai dari administrasi Negara tertinggi (Presiden) sampai dengan administrasi Negara terendah (lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi Negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah.

d) Peristiwa konkret

Disebutkan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk keputusan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual.

e) Prosedur dan persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

4. Sifat Izin

pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang, yang memiliki sifat diantaranya :²⁵

- a) Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dalam hukum tertulis serta organ

²⁵ Andrian Sutedi. *Hukum ...*, *Op.cit.* Hlm 173-175

yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.

- b) Izin bersifat berikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauhmana peraturan perundang-undangan mengaturnya.
- c) Izin yang bersifat menguntungkan, adalah izin yang mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan, yang berarti yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut.
- d) Izin yang bersifat memberatkan, adalah izin yang memberikan beban kepada orang lain atau masyarakat di sekitarnya dan mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan padanya.
- e) Izin yang segera berakhir, adalah izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek.
- f) Izin yang berlangsung lama, adalah izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya/ masa berlakunya relatif lebih lama.
- g) Izin yang bersifat pribadi adalah, izin yang isinya tergantung pada sifat/ kualitas pribadi dan pemohon izin.
- h) Izin yang bersifat kebendaan, adalah izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin.

B. Pinjam Pakai Kawasan Hutan

1. Pengertian Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Menurut R. Soeroso yang diartikan dengan pinjam pakai kawasan hutan, adalah:

“Suatu persetujuan dimana pihak yang berwenang atas kawasan hutan (c.q. Menteri Kehutanan) atas dasar kebijaksanaan dan untuk kepentingan umum, memberikan izin kepada pihak lain untuk mempergunakan sebagian dari kawasan guna kepentingan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu serta syarat-syarat tertentu, serta dituangkan dalam suatu perjanjian yang sebelumnya sudah disepakati bersama”²⁶

Pinjam pakai kawasan hutan adalah penggunaan atau sebagian kawasan hutan baik yang telah ditunjuk maupun yang telah ditetapkan kepada pihak lain untuk pembangunan diluar sektor kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan dan fungsi kawasan hutan tersebut.²⁷ Pada dasarnya pinjam pakai kawasan hutan hanya dapat dilakukan untuk penggunaan dengan tujuan strategis dan kepentingan umum yang terbatas. Menurut Permenhut Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016, Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut.²⁸

Dalam hal penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan umum, permasalahan yang sering terjadi ialah adanya kewajiban menyediakan dan menyerahkan lahan bukan kawasan hutan sebagai lahan kompensasi atau pengganti. Beberapa kasus terjadi, permohonan pinjam pakai kawasan hutan sulit di realisasikan karena kurangnya lahan kompensasi.

Penggunaan kawasan hutan hanya dapat diberikan pada kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung, diatur jelas dalam Pasal 3 ayat (1) Permenhut Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016, yang dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan penggunaan kawasan

²⁶ Soeroso. 1979. *Pinjam Pakai Kawasan Hutan*. Majalah Hukum dan Keadilan, dikutip dari Skripsi Nurul Shalihah Ansar, Universitas Hassanudin. 2016

²⁷ Iskandar, 2015, *Hukum Kehutanan*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm 65

²⁸ Pasal 1 angka 6

hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan.

2. Dasar Hukum Pinjam pakai Kawasan Hutan

a. UU No. 41 tahun 1999 jo UU No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan

Pasal 38 ayat (1) , (3) dan (4) yaitu:

- 1) bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung;
- 2) bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan;
- 3) Bahwa pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

b. PP No. 105 Tahun 2015

Peraturan pemerintah ini merupakan perubahan kedua. Peraturan pertama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2010 tentang Kawasan Hutan dan perubahan kedua diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2012, pada pasal 4 ayat (2) bahwa kepentingan pembangunan di luar kehutanan yang dimaksudkan meliputi kegiatan :

- a. Religi;
- b. Pertambangan;

- c. Instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;
- d. Pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan;
- e. Jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;
- f. Sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
- g. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- h. Fasilitas umum;
- i. Industri selain industri primer hasil hutan;
- j. Pertahanan dan keamanan;
- k. Prasarana penunjang keselamatan umum;
- l. Penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara; atau
- m. Pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi.

c. Permenhut Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016

Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri ini berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan. Izin pinjam pakai kawasan hutan adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan. Ketentuan izin pinjam pakai kawasan hutan di tuangkan dalam Pasal 5 ayat (2), yang menyebutkan :


Pasal 5

- (2) Izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. pada provinsi yang luas kawasan hutannya sama dengan atau kurang dari 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, dengan kompensasi :
 1. lahan untuk penggunaan kawasan hutan yang bersifat komersial, dengan ratio 1:2;
 2. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan kawasan hutan yang bersifat non komersial, dengan ratio 1:1;
 - b. pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, dengan kompensasi:
 1. membayar PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan kawasan hutan yang bersifat komersial, dengan ratio 1:1;
 2. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan kawasan hutan yang bersifat non komersial, dengan ratio 1:1;
 - c. izin pinjam pakai kawasan hutan tanpa kompensasi lahan atau tanpa kompensasi membayar PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan dan tanpa melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai, dengan ketentuan hanya untuk:
 1. sarana dan prasarana latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai;
 2. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika;
 3. kegiatan survei dan eksplorasi;
 4. penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara;
 5. religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman, dan wisata rohani;
- (3) Pelaksanaan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Pada pembahasan selanjutnya, penulis membatasi pembahasan dalam hal pelaksanaan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk penggunaan kawasan hutan yang bersifat non komersial.

C. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Bagan 1.
Skema Pinjam Pakai Kawasan Hutan



Izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 Tentang Pedoman izin pinjam pakai kawasan hutan. Kewenangan pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan dilimpahkan kepada Gubernur dengan ketentuan untuk :²⁹

- a. luasan paling banyak 5 (lima) hektar;
- b. pembangunan fasilitas umum; dan
- c. kegiatan yang bersifat nonkomersial

Pasal 13

- (1) Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diajukan oleh:
 - a. menteri, pejabat setingkat menteri atau kepala lembaga pemerintah non kementerian;
 - b. gubernur;
 - c. bupati/walikota;
 - d. pimpinan badan hukum/badan usaha; atau
 - e. perseorangan, kelompok orang dan/atau masyarakat.

Pasal 15

- (1) Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk penggunaan non komersial wajib dilengkapi persyaratan berupa persyaratan administrasi dan teknis dalam bentuk dokumen asli atau salinan dokumen yang dilegalisasi oleh instansi penerbit atau notaris dalam bentuk *hardcopy* dan digital (*softcopy*).

1. Syarat Dan Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan non komersial, wajib dilengkapi beberapa persyaratan, yaitu persyaratan administrasi dan teknis dalam bentuk dokumen asli atau salinan, yang mana telah mendapat legalisasi oleh instansi penerbit atau notaris dalam bentuk *hardcopy* dan digital (*softcopy*). adapun syarat-syarat yang dimaksudkan antara lain :

²⁹ Lihat Pasal 8 ayat (2)

a) Syarat administrasi

Pasal 15

- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. rekomendasi gubernur tentang penggunaan kawasan hutan;
 - b. surat pernyataan ditandatangani pemohon atau pejabat yang ditunjuk menyatakan:
 1. kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan kesanggupan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan;
 2. semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah; dan
 3. tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada izin dari Menteri.

Pernyataan yang dimaksud dalam pasal ini, berbentuk akta notariil dan dilaksanakan di hadapan notaris yang ditunjuk.

b) Syarat teknis

Pasal 15

- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Izin lingkungan dan dokumen AMDAL atau UKL-UPL bagi kegiatan yang wajib menyusun AMDAL atau UKL-UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - b. rencana kerja penggunaan kawasan hutan dan peta lokasi skala paling kecil 1:50.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* format shapefile dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;
 - c. pertimbangan teknis Direktur Utama Perum Perhutani, dalam hal permohonan berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani.

Pasal 16

- (1) Rekomendasi Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dan Pasal 15 ayat (2) huruf a memuat persetujuan atas penggunaan kawasan hutan yang dimohon berdasarkan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan dan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan setempat.
- (2) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
- a. letak, luas dan batas areal yang dimohon sesuai fungsi kawasan hutan yang digambarkan dalam peta;
 - b. kondisi kawasan hutan yang dimohon, antara lain memuat informasi:
 1. fungsi kawasan hutan;
 2. tutupan vegetasi;

3. perizinan pemanfaatan, penggunaan dan/atau pengelolaan; dan
4. kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Rekomendasi gubernur, diterbitkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan rekomnedasi. Dalam hal Gubernur tidak memberikan rekomendasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat 3, maka Gubernur dianggap telah memberikan rekomendasi.

2. Penyelesaian Permohonan

Pasal 18

- (2) Berdasarkan hasil telaahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. apabila tidak memenuhi ketentuan teknis, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan penolakan kepada pemohon, dalam hal permohonan penggunaan kawasan hutan yang bersifat non komersial;
 - b. apabila tidak memenuhi ketentuan teknis, Direktur Jenderal menyampaikan telaahan teknis penolakan kepada Sekretaris Jenderal, dalam hal permohonan penggunaan kawasan hutan yang bersifat komersial;
 - c. apabila memenuhi ketentuan teknis, Direktur Jenderal menyampaikan telaahan teknis dan peta izin pinjam pakai kawasan hutan kepada Sekretaris Jenderal.
- (3) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima telaahan teknis dan konsep peta izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan huruf c melakukan penelaahan hukum dan menyiapkan surat penolakan atau konsep Keputusan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, untuk:
 - a. permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan yang bersifat non komersial disampaikan ke Menteri;
 - b. permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan yang bersifat komersial disampaikan ke Menteri untuk mendapat persetujuan.
- (4) Menteri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima konsep surat penolakan atau konsep Keputusan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan peta lampirannya untuk permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan yang bersifat non komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, menandatangani surat penolakan atau Keputusan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan peta lampirannya.

3. Kewajiban Pemegang izin

Pasal 19

- (1) Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah terbit izin pinjam pakai kawasan hutan wajib untuk :

- a. menyelesaikan tata batas areal izin pinjam pakai kawasan hutan dengan supervisi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan tidak dapat diperpanjang;
- b. menyerahkan lahan kompensasi kepada Menteri dengan ratio 1:2 yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Lahan Kompensasi bagi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi lahan;
- c. menyampaikan peta lokasi penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai bagi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kewajiban melakukan penanaman daerah aliran sungai;
- d. menyampaikan baseline penggunaan kawasan hutan sesuai dengan hasil tata batas bagi izin pinjam pakai kawasan hutan;
- e. menyampaikan pernyataan dalam bentuk akta notariil bersedia mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan, dalam hal areal izin pinjam pakai kawasan hutan berada dalam areal kerja pengelolaan hutan/izin usaha pemanfaatan hasil hutan.

Selanjutnya, pemegang izin pinjam pakai memiliki kewajiban untuk :


- a. Melakukan inventarisasi tegakan dengan Supervisi Dishut Prov,
- b. Menyampaikan surat Pernyataan sanggup melaksanakan reklamasi KH,
- c. Melaksanakan perlindungan hutan sesuai peraturan perundang-undangan,
- d. Memberikan kemudahan pada aparat kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan,
- e. Mengkoordinasi kegiatan kepada instansi kehutanan setempat dan/atau kepada pemegang izin pemanfaatan hutan atau pengelolaan hutan
- f. Mengamankan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung dalam hal areal pinjam pakai kawasan hutan berbatasan dengan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung, dan berkoordinasi dengan:
 1. Kepala Balai Besar/Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang membidangi urusan kawasan hutan konservasi, untuk kawasan hutan konservasi;

2. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan kehutanan atau Direktur Utama Perum Perhutani pada wilayah kerja Perum Perhutani, untuk kawasan hutan lindung; atau
 3. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam hal sudah terbentuk KPH di wilayah tersebut.
- g. Membayar :
1. Membayar penggantian nilai tegakan, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan/atau Dana Reboisasi (DR);
 2. Membayar ganti rugi nilai tegakan kepada pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan areal reboisasi;
 3. Mengganti nilai tegakan, dan kewajiban keuangan lainnya pada hutan alam diluar areal sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 21

- (1) Bagi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pembangunan nasional yang bersifat vital yaitu panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, waduk, bendungan, dan kegiatan proyek strategis nasional yang ditetapkan Pemerintah, serta penanganan bencana alam dapat melakukan kegiatan di areal izin pinjam pakai kawasan hutan sebelum menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Bagan 2.
Penetapan Areal Kerja



4. Jangka Waktu dan perpanjangan izin pinjam pakai kawasan hutan

Jangka waktu dan masa perpanjangan izin pinjam pakai kawasan hutan dituangkan dalam peraturan pada Pasal 19 ayat (2) dan (3), yang menyatakan bahwa :

Pasal 19

- (2) Dalam hal pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan merupakan instansi pemerintah, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, jangka waktu penyelesaian tata batas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Penyelesaian kewajiban penyediaan lahan kompensasi dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diperpanjang untuk jangka waktu:
 - a. paling lama 2 (dua) tahun untuk instansi pemerintah, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
 - b. paling lama 1 (satu) tahun untuk selain sebagaimana dimaksud pada huruf a.